



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

**MALIK BIN H. IBRAHIM**, Tempat Tanggal lahir, Bima 15 Maret 1948, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT. I**;

**KAMUSIAH BINTI H. IBRAHIM**, Tempat Tanggal lahir Bima, 15 Mei 1945 Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT. II**;

**SRI ENDANG BINTI H. IBRAHIM**, Tempat Tanggal Lahir, Tente, 24 April 1967, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Bima, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT. III**;

**NASARUDIN**, Tempat Tanggal Lahir Bima, 25 – 12 – 1978, Jenis Kelamin Laki – laki, Agama Islam, Kewarga Negara Indonesia, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Bertempat Tinggal di KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT.IV**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada MUHDAR MS, SH dan Muhammad Yusuf, S.H, Advokat/Pengacara pada Muhdar MS, S.H & Associates

Halaman 1 / 26 Penetapan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Jalan Rajawali 111/Ampira Raya Nomor 1 Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 102/SK.Khusus/2021/PA.Bm tertanggal 15 Februari 2021 disebut Penggugat;

**melawan**

**MEGAWATI NUBAITI**, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kamboja No ( depan Sekolah Taman Kanak – Kanak perwanida 2 ) , xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxx xxxx, Yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azwar Anas, S.H dan Gufran Muhiddin, S.H, CIL, advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Azwar Anas, S.H & Partners, beralamat di Lingkungan Gindi RT.16/RW006, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, xxxx xxxx berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 171/SK.Khusus/2021/PA.Bm tertanggal 16 Maret 2021 sebagai Tergugat I;

**SUHARTINI** , Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA BIMA, Yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

**WAHYUDDIN HIDAYAT, SE.** Agama Islam Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BIMA, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

**SYARIFUDDIN**, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di KOTA BIMA, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT.IV**;

**NURMIN BINTI H.IBRAHIM**, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di KABUPATEN BIMA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, yang selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 2 / 26 Penetapan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Bm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

**Adapun yang mendasari Gugatan para Penggugat adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV sekarang ini adalah para Ahli waris yang sah dari Almarhum H. Muhammad Bin H. Ibrahim, sedangkan Penggugat V selaku Ahli Waris Pengganti dari ibunya yang bernama Siti Aisyah Almarhumah, yang dimana St. Aisyah ( Almarhumah ) yang merupakan juga saudara kandung dari H. Muhammad Bin H. Ibrahim yang telah meninggal lebih dahulu dari H. Muhammad Bin H. Ibrahim, dimana Siti Aisyah ( Almarhumah ) semasa hidupnya hanya melahirkan satu orang anak sebagai ahli warinya yaitu saudara Nasaaruddin ( PENGGUGAT, V );--
2. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Ibunya Penggugat V yang bernama Siti Aisyah ( Almarhumah ), serta **TURUT TERGUGAT( NURMIN )** adalah bersaudara kandung dengan H. Muhammad Bin H. Ibrahim, yang dilahirkan dari kedua orang tuanya yaitu Bapak yang bernama H. Ibrahim Bin Ishaka telah meninggal dunuia lebih dahulu pada tahun 2008, sedangkan ibunya yang bernama Hj. Kibitiah telah pula meninggal dunia lebih dahulu pada Tahun 1990 yang bertempat tinggal terakhir di Dusun sukamaju xxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx Kabupaten Bima, berdasarkan surat Silsilah keluarga yang diketahui oleh Kepala Desa Tente, tertanggal 04 Agustus 2020 dan surat keterangan Waris yang dikuatkan oleh Kepala xxxx xxxxx dengan Register Nomor : 500 / 597 / 2 / 2020, yang diketahui pula oleh Camat Woha dengan Register Nomor : 4515 / 35 / VIII / 2020, tertanggal 04 – 08 – 2020.
3. Bahwa semasa hidupnya IBRAHIM BIN ISHAKA dan HJ. KIBITIAH ada melahirkan anak - anaknya yang menjadi Ahli warinya yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. Muhamad( telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2020 );----
2. Kamusia ( Penggugat II );
3. Malik ( Penggugat I );
4. Mujnah , telah meninggal dunia lebih dahulu tidak pernah melahirkan anak selaku ahli warisnya.;
5. N u r m i ( TURUT TERGUGAT );
6. Siti Aisyah, telah meninggal dunia lebih dahulu, dan semasa hidupnya melahirkan seorang anak, yang satu – satunya sebagai ahli warinya yaitu yang bernama PENGGUGAT 4 ( Penggugat V ), dan sekarang sebagai Ahli waris Pengganti;
7. Sri Endang ( Penggugat, IV );

4. Bahwa kemudian H. Muhammad Bin H. Ibrahim telah meninggal dunia pada hari RabuTanggal 22 Juli 2020 di tempat kediaman terakhirnya di Lingkungan Tolomundu, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx , xxxx xxxx berdasarkan surat kematian Nomor : 474.3 / 77 / KP – KB / VII / 2020, tanggal 29 -07 – 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor kelurahan Paruga, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx , yang merupakan Saudara dari **Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Turut Tergugat dan Om dari Penggugat V;**

5. Bahwa semasa hidupnya H. Muhammad Bin H. Ibrahim pernah menikah 2 ( dua ) kali yaitu :

- **Pernikahan Pertama** dengan seorang wanita yang bernama Hj. Sitti Hadijah Binti H. M.Saleh dan kemudian Isteri pertama dari H. Muhammad Bin Ishaka yaitu Hj. Sitti Hadijah Binti H.M.Saleh ini telah pula meninggal dunia terlebih dahulu sekitar pada Tahun 2010, dan dari pernikahan dengan Hj. Sitti Hadijah tersebut H. Muhamad Bin H. Ibrahim tidak ada anak yang dilahirkan sebagai Ahli Warisnya, namun oleh H. Muhammad Bin H. Ibrahim bersama Isteri pertamanya Hj. Sitti Hadijah mengakat 2 ( dua ) orang anak sebagai anak angkatnya yang bernama yaitu :

Halaman 4 / 26 Penetapan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SUHARTINI** sekarang ( **TERGUGAT II** ), dan dimana SUHARTINI tersebut yaitu anak dari saudara dari Isteri Pertama dari H. Muhammad yaitu anak dari saudaranya Hj. Sitti Hadijah ( almarhumah ).;
2. **WAHYUDIN HIDAYAT** sekarang ( **TERGUGAT III** ) yaitu anak dari salah satu para Penggugat yaitu saudaranya dari H. Muhammad Bin H. Ibrahim Almarhum, yaitu anak dari saudara Kandung dari H. Muhammad Bin Ibrahim yang bernama **MALIK BIN IBRAHIM** sekarang ( Penggugat.I ).

Kemudian Pernikahan Kedua, dari H. Muhammad Bin H. Ibrahim yaitu menikah dengan seorang wanita yang bernama **MEGAWATI NURBAITI** sekarang ( **TERGUGAT.I** ) dan selama pernikahan nya dengan tinggal bersama disebuah rumah yang beralamat dijalan Kamboja ( depan sekolah Taman kanak – kanak perwanida 2 ) Kelurahan Pane, Kecamatan RasanaE Barat, xxxx xxxx, dan dari pernikahan **H. MUHAMMAD BIN H. IBRAHIM** dengan wanita yang bernama **MEGAWATI NURBAITI** ( **TERGUGAT I** ) tersebut tidak ada anak yang dilahirkan yang akan menjadi Pewarisnya.

6. Bahwa Almarhum **H. MUHAMMAD BIN H. IBRAHIM** semasa hidupnya mempunyai banyak harta yang sekarang ditinggalkan-Nya yaitu antara lain yaitu harta bawaan sebelum menikah dengan dengan isteri ke 2 ( dua ) yang bernama **MEGAWATI NURBAITI** ( Tergugat I ) yaitu sekarang ini dikuasai oleh para Tergugat sebagai berikut :

1. Harta bawaan sebelum menikah dengan **MEGAWATI NURBAITI** ( Tergugat I ) yang tidak bergerak yaitu berupa :
  - a. Sebidang Tanah berikut berdiri sebuah Rumah Batu permanen diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 51 / xxxxxxxxxx xxxxxx, atas nama H. Muhammad Ibrahim, seluas

Halaman 5 / 26 Penetapan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

429 M2, Surat Ukur Nomor : 54 / Pane / 2013, tanggal 01 April 2013, yang terletak di RT.03 / RW.01 , xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx dengan batas – batas sebagai berikut :

U t a r a : dengan Hasan Ayu;-----  
Timur : dengan Jaya Pranata;-----  
Selatan : dengan Jalan Raya Kamboja-----  
B a r a t : dengan Bea Cukai;-----

**Bahwa Tanah berikut rumah tersebut diatas**

**Sekarang dikuasai oleh Tergugat I.**

b. Sebidang Tanah berikut berdiri sebuah rumah Batu Permanen diatasnya , dengan Sertifikat Hak Milik Nomr : 21 / xxxxxxxx xxxxxx,atas nama H. Muhammad, seluas 229 M2, Surat Ukur Nomor : 231 / Paruga / 2001, tanggal 15 Januari 2001, terletak di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx dengan batas – batas sebagai berikut :

U t a r a : dengan Yasin Bakri;-----  
T i m u r : dengan Gang / Jaya Pranata;-----  
S e l a t a n : dengan Jalan Raya;-----  
B a r a t : dengan Ishaka;-----

**Bahwa Tanah berikut rumah tersebut diatas**

**sekarang dikuasai oleh Tergugat II.**

c. Sebidang Tanah Sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 885 / Rabakodo ,seluas 1.786 M2 atas nama H. Muhammad Ibrahim, Surat Ukur Nomor : 596 / Rabakodo / 2007, tanah mana

Halaman 6 / 26 Penetapan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Bm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Rabakodo, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx  
xxxx dengan batas – batas sebagai berikut :

U t a r a : dengan Aminah alias Mene Ince dan Hasan  
Karim;-----  
T i m u r : dengan Ahmad H. Kasim;-----  
S e l a t a n : dengan Emon Hasan dan Yusuf Zain;-----  
B a r a t : dengan Hj. Aisyah;-----

**Bahwa tanah sawah tersebut diatas dikuasai  
oleh Terggat I dan Tergugat II;-----**

d. Sebidang Tanah Sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor :  
2087 / Desa Rabakodo, atas nama H. Muhammad Ibrahim,  
seluas 1.080 M2, Surat Ukur Nomor : 01599 / Rabakodo / 2019,  
tanggal 23 – 01 – 2019, tanah mana yang terletak di Dea  
Rabakodo, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx dengan batas –  
batas sebagai berikut :

U t a r a : dengan Madalena / Gudang Boli;-----  
T i m u r : dengan Rancangan Gang dan Siti Hawa;-----  
S e l a t a n : dengan H.Taufik dan H.Muhammad H.Kader.-  
B a r a t : dengan Jalan Raya Tente;-----

**Bahwa tanah sawah tersebut diatas sekarang**

**ini dikuasai oleh Tergugat I, dan Tergugat  
II.-----**

e. Sebidang Tanah Kebun dengan Sertifikat Hak Milik Nomor :  
414 / Desa Donggobolo, atas nama H. Muhammad Ibrahim,  
seluas 3.173 M2, Surat Ukur Nomor : 320 / Donggobolo / 2013,  
tanggal 15 – 03 – 2013, tanah mana yang terletak di Desa

Halaman 7 / 26 Penetapan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Bm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggobolo, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan batas –  
batas sebagai berikut :

U t a r a : dengan Arahman, Jln Raya, Nurbaya, Mansyur  
T i m u r : dengan Kali;-----  
S e l a t a n : dengan H. Hasan dahulu H. Abdul Salim;-----  
B a r a t : dengan Ramlah, Nurbaya, A.Rahman/Ratna,  
dulu Abubakar;-----

**Bahwa Tanah Kebun tersebut diatas**

**sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I dan**

**Tergugat**

**II.-----**

f. Sebidang Tanah Sawah di So Sarumbu seluas 900 M2  
atas nama H. Muhammad Ibrahim dengan  
NOP.5206030011009004, Tanah mana yang terletak di Desa  
Rabakodo, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan batas –  
batas adalah sebagai berikut :

U t a r a : dengan Aminah A Karim;-----  
T i m u r : dengan Ahmad H. Kecil;-----  
S e l a t a n : dengan Yusuf Diam ;-----  
B a r a t : dengan Arsyad Karim;-----

**Bahwa Tanah Sawah tersebut diatas**

**Sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II.**

g. Sebidang Tanah sawah seluas 2.990 M2 , atas nama H.  
Muhammad Ibrahim dengan SPPT No. 130.011.017.0033.0  
yang dikenal dengan So Salaru, Tanah mana yang terletak di  
Desa Rabakodo, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, dengan batas  
– batas adalah sebagai berikut :

Halaman 8 / 26 Penetapan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Bm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U t a r a : dengan Nurdin dan Nurdin;-----  
T i m u r : dengan H. Abdurahman;-----  
S e l a t a n : dengan H. Abdurahman;-----  
B a r a t : dengan jaln Tadi dan parit;-----

**Bahwa Tanah Sawah tersebut diatas  
sekarang ini dikuasai oleh Tergugat II;**

h. Sebidang Tanah Sawah seluas 1.300 M2, atas nama H. Muhammad Ibrahim dengan SPPT No. 130.01.022.0026.0 yang dikenal dengan so Panda, Tanah mana yang terletak di Desa Rabakodo, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan batas – batas adalah sebagai berikut :

U t a r a : dengan Hj. Aminah;-----  
T i m u r : dengan Aisyah dan Aisyah;-----  
S e l a t a n : dengan Fadi, Spd;-----  
B a r a t : dengan H.Ibrahim;-----

**Bahwa Tanah sawah tersebut diatas  
sekarang ini dikuasai oleh Tergugat II;-----**

i. Sebidang Tanah Sawah seluas 2.400 M2 atas nama Hj. Hadijah H.MS yang dikenal dengan So Sarumbu, dengan SPPT Nomor : 007.0020.0, Tanah mana yang terletak di Desa Rabakodo, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx dengan batas – batas adalah sebagai berikut :

U t a r a : dengan Muma Doro;-----  
T i m u r : dengan H.Najib;-----  
S e l a t a n : dengan H.Najib;-----

Halaman 9 / 26 Penetapan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Bm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : dengan Fai ;-----

**Bahwa Tanah Sawah tersebut diatas  
sekarang ini dikuasai oleh Tergugat II;**

j. Sebidang Tanah berikut berdiri sebuah rumah batu permanen diatasnya, tanah seluas 303 M2. Atas nama H. Muhammad Ibrahim dengan SPPT Nomor : 52.06.030.011.014.0096, Tanah dan rumah mana yang terletak di Lingkungan Dusun La Bali RT.06 / RW.04, Desa Rabakodo, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan batas – batasnya adalah sebagai berikut :

Utara : dengan Yusuf Zai;-----  
Timur : dengan Jalan Lintas Tente Bima;-----  
Selatan : dengan Yunus;-----  
Barat : dengan Muhammad alias Muma La Heri,  
M.Nur Hasanuddin dan Amiruddin;-----

**Bahwa Sebidang tanah berikut rumah  
Tersebut diatas sekarang ini dikuasai oleh Tergugat II;**

k. 1 ( satu ) unit Rumah di xxx xxxxx di Blok A No. 5, yang terletak di xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kota Makassar, dengan batas – batas adalah sebagai berikut :

Utara : dengan Amirullah;-----  
Timur : dengan H.Hakim;-----  
Selatan : dengan H.Amran;-----  
Barat : dengan Ilham

**Bahwa Rumah tersebut diatas sekarang ini  
dikuasai oleh Tergugat IV.**

Halaman 10 / 26 Penetapan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Satu unit Rumah yang terletak di RT. 01 / RW. 01, Kelyrhan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, xxxx xxxx, dengan batas – batas adalah sebagai berikut :

U t a r a : dengan Sungai;-----  
T i m u r : dengan Tanah Bantaran Sungai;-----  
S e l a t a n : dengan Hartati dan Lorong;-----  
B a r a t : dengan Sulaiman;-----

**Bahwa Rumah tersebut diatas sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I.**

2. Harta yang berupa piutang yaitu sisa harga Ruko yang pernah dijual oleh H. Muhammad Bin H. Ibrahim ( Almarhum ) pada Bil.id ( Bolly ) yang masing tersisa sekarang lebih kurang Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah )-----
3. Saham milik H. Muhammad Bin H. Ibrahim pada PT. TIRTA BARUNA KARTIKA SAHRUB ( TBKS ), yang sekarang ini Perumahan PT. Tirta Baruna Kartika Sahrub dikuasai oleh Tergugat III.-----
4. Perhiasan Emas yang terdiri dari :
- a. Emas yang berasal dari hasil Pembagian dari Isteri pertama yang terdiri dari :
1. Gelang;-----
  2. Kalung;-----
  3. Cincing;-----

Bahwa Emas tersebut diatas sekarang ini dikuasai oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II;-----

- b. Emas yang berasal dari setelah perkawinan dengan  
Tergugat I yang terdiri dari :

2 buah Cincing;-----

Bahwa Cincing tersebut diatas sekarang ini dikuasai oleh  
Tergugat I;-----

5. 2 Unit Mobil yang terdiri dari :

- a. 1 Unit Mobil Fortuner warna Putih dengan Nomor Polisi DR.1314  
BM.-----

Bahwa Mobil Fortuner tersebut diatas sekarang ini dikuasai oleh Tergugat  
III;-----

- b. 1 Unit Mobil Sedan Camry Warna Hitam dengan Nomor Polisi EA. 1393  
UZ;-----

Bahwa mobil Sedan Camry tersebut sekarang ini dikuasai oleh Tergugat  
I;-----

6. Ada Dana Tabungan dan Deposito atas nama H. Muhammad Bin H.  
Ibrahim masing – masing berada pada :

1. Bank Mandiri dan Mandiri Prioritas.-----
2. Bank NTB Syariah;-----
3. Bank BRI;-----
4. Bank BNI;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua buku Tabungan dan Deposito milik Almarhum H. Muhammad Bin H. Ibrahim tersebut diatas sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I;-----

7. Bahwa setelah meninggal Almarhum H. Muhammad H. Ibrahim, maka para Penggugat dan Turut Tergugat telah menghubungi para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, agar semua harta Peninggalan dari H. Muhammad Bin H. Ibrahim, baik harta yang tidak bergerak maupun harta yang bergerak sebagaimana harta Almarhum H. Muhammad Bin H. Ibrahim tersebut diatas untuk segera dibagi wariskan kepada para Ahli warisnya dari H. Muhammad H. Ibrahim secara hukum Islam, dengan berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, namun permintaan tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV, sampai Gugatan Mal Waris ini diajukan pada Pengadilan Agama Bima sekarang ini.
8. Kemudian atas dasar tidak diindahkan permintaan dari para Penggugat tersebut, maka para Penggugat menunjuk Pengacara MUHDAR MS, SH. dan MUHAMMAD YUSUF, SH. untuk menangani perkara Mal Waris tersebut supaya bisa diselesaikan secara hukum.-----
9. Bahwa kemudian oleh kuasa hukum sudah melakukan Somasi sebanyak 2 ( dua ) kali kepada Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III, agar semua harta warisan yang ditinggalkan oleh H. Muhammad tersebut harus secara suka rela dibagi wariskan secara damai, namun para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengubrisnya, sehingga tidak ada jalan lain bagi para Penggugat kecuali mengajukan Gugatan Mal Waris melalui Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dilakukan sekarang ini.-----
10. Bahwa untuk menghindari agar semua harta warisan yang ditinggalkan oleh H. Muhammad Bin H. Ibrahim di pindah tangankan kepada pihak Ketiga oleh Terggat I, Tergugat II, dan Tergugat III dengan cara melawan hukum dan atau melawan haknya para Penggugatdan Turut Tergugat, dan sekarang ini ada beberapa Lokasi Tanah milik dari H. Muhammad yang

Halaman 13 / 26 Penetapan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau dijual oleh para Tergugat akan tetapi para Penggugat sudah melakukan pencegahan, maka para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima untuk segera meletakkan sita Jaminan ( Conservatoir beslag dan Revincatoir ) atas semua harta benda yang merupakan milik Dari H. Muhammad Bin H. Ibrahim sebagaimana yang terurai tersebut diatas

11. Bahwa oleh karena H. Muhammad H. Ibrahim semasa hidupnya tidak mempunyai keturunan, maka semua Harta warisan dari H. Muhamad H. Ibrahim sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka harus jatuh beralih dan dibagikan kepada para Ahli Warisnya dari H. Muhammad Bin H. Ibrahim (Almarhum ) yaitu kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Turut Tergugat sesuai porsi masing – masing sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.
12. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang menguasai semua harta Peninggalan dari Almarhum H. Muhammad Bin H. Ibrahim adalah tanpa hak dan melawan hukum serta tidak mau membagi wariskan kepada para Ahli warisnya dari H. Muhammad Bin H. Ibrahim tersebut yaitu kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan kepada Turut Tergugat sekarang ini, maka kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III harus dihukum.
13. Bahwa oleh karena semua harta Peninggalan dari H. Muhammad Bin H. Ibrahim baik harta yang tidak bergerak dan maupun harta yang bergerak yang sangat sulit untuk dibagi secara natura, maka para Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Bima untuk dilakukan penjualan secara lelang dimuka umum melalui Kantor Lelang Negara, kemudian hasil Penjualnya dibagi kepada Penggugat.I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan kepada Turut Tergugat sekarang ini, sesuai porsi yang ditentukan berdasarkan Kompilasi hukum Islam.
14. Bahwa apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak mau mentaati isi putusan dalam perkara a quo, maka kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dapat dihukum untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) per hari secara tanggung renteng, sampai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mau mentaati isi putusan.-----

**Berdasarkan hal – hal yang terurai tersebut diatas, maka para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara Mal Waris ini untuk menjatuhkan putusan adalah sebagai berikut :**

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan bahwa Sita Jaminan ( Conservatoir beslaq dan Revindicatoir ) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Bima adalah sah dan berharga dan oleh karenanya dikuatkan.-----
3. Menyatakan bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari H. Muhammad Bin H. Ibrahim ( Almarhum )-----
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menguasai secara bersama – sama Harta Peninggalan dari H. Muhammad Bin H. Ibrahim adalah perbuatan yang melawan hukum dan melawan haknya para Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Turut Tergugat , dan oleh karenanya harus dihukum.
5. Menyatakan bahwa semua harta benda yang tidak bergerak dan maupun yang bergerak yang ditinggalkan oleh H. Muhammad Bin H. Ibrahim yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV yaitu :

Halaman 15 / 26 Penetapan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang Tanah berikut berdiri sebuah Rumah Batu permanen diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 51 / xxxxxxxxxx xxxxxx, atas nama H. Muhammad Ibrahim, seluas 429 M2, Surat Ukur Nomor : 54 / Pane / 2013, tanggal 01 April 2013, yang terletak di RT.03 / RW.01 , xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx dengan batas – batas sebagai berikut :

U t a r a : dengan Hasan Ayu;-----  
T i m u r : dengan Jaya Pranata;-----  
S e l a t a n : dengan Jalan Raya Kamboja-----  
B a r a t : dengan Bea Cukai;-----

**Bahwa Tanah berikut rumah tersebut diatas**

**Sekarang Dikuasai oleh Tergugat I.-----**

2. Sebidang Tanah berikut berdiri sebuah rumah Batu Permanen diatasnya , dengan Sertifikat Hak Milik Nomr : 21 / xxxxxxxxxx xxxxxx,atas nama H. Muhammad, seluas 229 M2, Surat Ukur Nomor : 231 / Paruga / 2001, tanggal 15 Januari 2001, terletak di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx dengan batas – batas sebagai berikut :

U t a r a : dengan Yasin Bakri;-----  
T i m u r : dengan Gang / Jaya Pranata;-----  
S e l a t a n : dengan Jalan Raya;-----  
B a r a t : dengan Ishaka;-----

**Bahwa Tanah berikut rumah tersebut diatas**

**sekarang dikuasai oleh Tergugat II.**

3. Sebidang Tanah Sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 885 / Rabakodo ,seluas 1.786 M2 atas nama H. Muhammad Ibrahim, Surat Ukur Nomor : 596 / Rabakodo / 2007, tanah mana yang terletak di Desa Rabakodo, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx dengan batas – batas sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U t a r a : dengan Aminah alias Mene Ince dan Hasan  
Karim;-----

T i m u r : dengan Ahmad H. Kasim;-----

S e l a t a n : dengan Emon Hasan dan Yusuf Zain;-----

B a r a t : dengan Hj. Aisyah;-----

**Bahwa tanah sawah tersebut diatas dikuasai**

**oleh Tergugat I dan Tergugat II;-----**

4. Sebidang Tanah Sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2087 /  
Desa Rabakodo, atas nama H. Muhammad Ibrahim, seluas 1.080  
M2, Surat Ukur Nomor : 01599 / Rabakodo / 2019, tanggal 23 – 01 –  
2019, tanah mana yang terletak di Dea Rabakodo, xxxxxxxx xxxx,  
xxxxxxx xxxx dengan batas – batas sebagai berikut :

U t a r a : dengan Madalena / Gudang Boli;-----

T i m u r : dengan Rancangan Gang dan Siti Hawa;-----

S e l a t a n : dengan H.Taufik dan H.Muhammad H.Kader.-

B a r a t : dengan Jalan Raya Tente;-----

**Bahwa tanah sawah tersebut diatas sekarang**

**ini dikuasai oleh Tergugat I, dan Tergugat  
II.-----**

5. Sebidang Tanah Kebun dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 414 /  
Desa Donggobolo, atas nama H. Muhammad Ibrahim, seluas 3.173  
M2, Surat Ukur Nomor : 320 / Donggobolo / 2013, tanggal 15 – 03 –  
2013, tanah mana yang terletak di Desa Donggobolo, xxxxxxxx  
xxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan batas – batas sebagai berikut :

U t a r a : dengan Arahman, Jln Raya,Nurbaya, Mansyur

T i m u r : dengan Kali;-----

S e l a t a n : dengan H. Hasan dahulu H. Abdul Salim;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : dengan Ramlah, Nurbaya, A.Rahman/Ratna,  
dulu Abubakar;-----

**Bahwa Tanah Kebun tersebut diatas  
sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat  
II.-----**

6. Sebidang Tanah Sawah di So Sarumbu seluas 900 M2 atas nama H. Muhammad Ibrahim dengan NOP.5206030011009004, Tanah mana yang terletak di Desa Rabakodo, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan batas – batas adalah sebagai berikut :

U t a r a : dengan Aminah A Karim;-----  
T i m u r : dengan Ahmad H. Kecil;-----  
S e l a t a n : dengan Yusuf Diam ;-----  
B a r a t : dengan Arsyad Karim;-----

**Bahwa Tanah Sawah tersebut diatas**

**Sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat  
II.-----**

7. Sebidang Tanah sawah seluas 2.990 M2 , atas nama H. Muhammad Ibrahim dengan SPPT No. 130.011.017.0033.0 yang dikenal dengan So Salaru, Tanah mana yang terletak di Desa Rabakodo, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, dengan batas – batas adalah sebagai berikut :

U t a r a : dengan Nurdin dan Nurdin;-----  
T i m u r : dengan H. Abdurahman;-----  
S e l a t a n : dengan H. Abdurahman;-----  
B a r a t : dengan jaln Tadi dan parit;-----

**Bahwa Tanah Sawah tersebut diatas**

**sekarang ini dikuasai oleh Tergugat II;**

Halaman 18 / 26 Penetapan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sebidang Tanah Sawah seluas 1.300 M2, atas nama H. Muhammad Ibrahim dengan SPPT No. 130.01.022.0026.0 yang dikenal dengan so Panda, Tanah mana yang terletak di Desa Rabakodo, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan batas – batas adalah sebagai berikut :

U t a r a : dengan Hj. Aminah;-----  
T i m u r : dengan Aisyah dan Aisyah;-----  
S e l a t a n : dengan Fadi, Spd;-----  
B a r a t : dengan H.Ibrahim;-----

**Bahwa Tanah sawah tersebut diatas  
sekarang ini dikuasai oleh Tergugat II;-----**

9. Sebidang Tanah Sawah seluas 2.400 M2 atas nama Hj. Hadijah H.MS yang dikenal dengan So Sarumbu, dengan SPPT Nomor : 007.0020.0, Tanah mana yang terletak di Desa Rabakodo, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx dengan batas – batas adalah sebagai berikut :

U t a r a : dengan Muma Doro;-----  
T i m u r : dengan H.Najib;-----  
S e l a t a n : dengan H.Najib;-----  
B a r a t : dengan Fa,i ;-----

**Bahwa Tanah Sawah tersebut diatas  
sekarang ini dikuasai oleh Tergugat II; -----**

10. Sebidang Tanah berikut berdiri sebuah rumah batu permanen diatasnya, tanah seluas 303 M2. Atas nama H. Muhammad Ibrahim dengan SPPT Nomor : 52.06.030.011.014.0096, Tanah dan rumah mana yang terletak di Lingkungan Dusun La Bali RT.06 / RW.04,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rabakodo, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan batas –  
batasnya adalah sebagai berikut :

U t a r a : dengan Yusuf Zai;-----  
T i m u r : dengan Jalan Lintas Tente Bima;-----  
S e l a t a n : dengan Yunus;-----  
B a r a t : dengan Muhammad alias Muma La Heri,  
M.Nur Hasanuddin dan Amiruddin;-----

**Bahwa Sebidang tanah berikut rumah tersebut diatas sekarang ini dikuasai**

**oleh Tergugat**  
**II;-----**

- 11.** 1 ( satu ) unit Rumah di xxx xxxxx di Blok A No. 5, yang terletak di xxxxxx x  
xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kota Makassar, dengan  
batas – batas adalah sebagai berikut :

U t a r a : dengan Amirullah;-----  
T i m u r : dengan H.Hakim;-----  
S e l a t a n : dengan H.Amran;-----  
B a r a t : dengan Ilham;-----

**Bahwa Rumah tersebut diatas sekarang ini**  
**dikuasai oleh Tergugat IV.-----**

- 12.** Satu unit Rumah yang terletak di RT. 01 / RW. 01, Kelyrhan Dara,  
Kecamatan Rasanae Barat, xxxx xxxx, dengan batas – batas adalah  
sebagai berikut :

U t a r a : dengan Sungai;-----  
T i m u r : dengan Tanah Bantaran Sungai;-----  
S e l a t a n : dengan Hartati dan Lorong;-----  
B a r a t : dengan Sulaiman;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Rumah tersebut diatas sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I.-----

13. Harta yang berupa piutang yaitu sisa harga Ruko yang pernah dijual oleh H. Muhammad Bin H. Ibrahim ( Almarhum ) pada Bil,id ( Bolly ) yang masing tersisa sekarang lebih kurang Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah )-----

14. Saham milik H. Muhammad Bin H. Ibrahim pada PT. TIRTA BARUNA KARTIKA SAHRUB ( TBKS ), yang sekarang ini Perumahan PT. Tirta Baruna Kartika Sahrub dikuasai oleh Tergugat III. -----

15. Perhiasan Emas yang terdiri dari :

a. Emas yang berasal dari hasil Pembagian dari Isteri pertama yang terdiri dari :

1. Gelang;-----
2. Kalung;-----
3. Cincing;-----

Bahwa Emas tersebut diatas sekarang ini dikuasai oleh Tergugat II;-----

b. Emas yang berasal dari setelah perkawinan dengan Tergugat I yang terdiri dari :

2 buah Cincing; -----

Bahwa Cincing tersebut diatas sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I;-----

16. 2 Unit Mobil yang terdiri dari :



- a. 1 Unit Mobil Fortuner warna Putih dengan Nomor Polisi  
DR.1314 BM.-----

Bahwa Mobil Fortuner tersebut diatas sekarang ini  
dikuasai oleh Tergugat III;-----

- b. 1 Unit Mobil Sedan Camry Warna Hitam dengan Nomor  
Polisi EA. 1393 UZ,-----

Bahwa mobil Sedan Camry tersebut sekarang ini dikuasai oleh Tergugat  
I.-----

17. Ada Dana Tabungan dan Deposito atas nama H. Muhammad Bin  
H. Ibrahim masing – masing berada pada :

1. Bank Mandiri dan Mandiri Prioritas.-----
2. Bank NTB Syariah;-----
3. Bank BRI;-----
4. Bank BNI;-----

Bahwa semua buku Tabungan dan Deposito milik Almarhum  
H. Muhammad Bin H. Ibrahim tersebut diatas sekarang ini  
dikuasai oleh Tergugat I;-----

Bahwa semua harta benda milik dari H. Muhammad Bin H. Ibrahim baik  
yang tidak bergerak dan maupun harta yang bergerak tersebut  
didas harus jatuh beralih kepada para Ahli warinya yang sah  
menurut hukum yaitu kepada Penggugat I, Penggugat II,  
Penggugat III, Turut Tergugat dan Kepada Tergugat IV selaku Ahli  
waris Pengganti.-----



6. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menguasai harta benda peninggalan Almarhum H. Muhammad Bin H. Ibrahim sebagaimana yang terurai pada point 5 ( lima ) pada petitum gugatan diatas, adalah tindakan yang melawan hukum dan atau melawan haknya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Turut Tergugat, dan oleh karenanya kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV harus dihukum .-----
7. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengosongkan Tanah objek sengketa sebagaimana yang terurai pada Petitum poin 5 ( lima ) tersebut diatas , lalu menyerahkan kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Turut Tergugat yaitu semua harta benda milik dari H. Muhammad Bin H. Ibrahim ( Almarhum ) baik harta yang tidak bergerak dan maupun harta yang bergerak secara suka rela, tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan Polisi atau aparat hukum lainnya.-----
8. Menyatakan bahwa apabila Harta Peninggalan dari Almarhum H. Muhammad Bin H. Ibrahim sebagaimana pada poin 5 ( lima ) pada Petitum Gugatan tersebut diatas, susa dibagi wariskan secara natura kepada para ahli warinya Almarhum H. Muhammad Bin H. Ibrahim, maka semua harta peninggalan tersebut harus dijual lelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara, kemudian uang harga Penjualnya dibagi kepada para ahli warisnya yaitu kepada para Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Turut Tergugat , sesuai porsi masing – masing yang harus didapat oleh para Ahli waris.-----
9. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa ( Dwasom )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) perhari sampai dengan Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III dan Tergugat IV mentaati isi putusan dalam perkara a quo.-----

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.-----

## DAN ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil – adilnya yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat I/Kuasanya, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Bahwa para Penggugat/Kuasanya menyatakan akan mencabut gugatannya tanpa memberikan alasan yang jelas dalam persidangan dan memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Penggugat/Kuasanya menyatakan mencabut gugatannya tanpa memberikan alasan yang jelas dalam persidangan.

Halaman 24 / 26 Penetapan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh para Penggugat/Kuasanya tersebut tidak melanggar hak para Tergugat karena belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu maksud para Penggugat/Kuasanya untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan hal mana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para penggugat mencabut perkaranya, maka para Penggugat berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 488/Pdt.G/2021/PA.Bm dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara 488/Pdt.G/2021/PA.Bm telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.030.000 ( satu juta tiga puluh ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Syahirul Alim, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H. dan Dani Haswar, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ma'ruf, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat I/Kuasanya, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tanpa hadirnya Turut Tergugat.*

Halaman 25 / 26 Penetapan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Bm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.**

**Syahirul Alim, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Dani Haswar, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Ma'ruf, S.Ag., M.H.**

**Perincian biaya :**

|    |                |    |                                    |
|----|----------------|----|------------------------------------|
| 1. | Pendaftaran    | Rp | 30.000,-                           |
| 2. | Proses         |    | 50.000,-                           |
| 3. | Panggilan      |    | 860.000,-                          |
| 4. | PNBP panggilan |    | 60.000,-                           |
| 5. | Redaksi        |    | 10.000,-                           |
| 6. | Meterai        |    | 10.000,-                           |
| 7. | PNBP Cabut     |    | 10.000,-                           |
|    | J u m l a h    |    | 1.030.000,-                        |
|    |                |    | (satu juta tiga puluh ribu rupiah) |